



P U T U S A N

NOMOR: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. MULTI MENTARI INTERNUSA, suatu badan hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di kota Banjarmasin, yang didirikan menurut Hukum Negara Indonesia berdasarkan Akta Nomor 146 Tanggal 19 November 2007, yang dibuat di hadapan DRADJAT DARMADJI, SH, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-01597.AH.01.01.TAHUN 2008, tanggal 14 Januari 2008, telah mengalami beberapa kali perubahan akta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Multi Mentari Internusa, Nomor: 3 Tanggal 9 September 2021, yang dibuat dihadapan NIXON RUDI DEWA HASIBUAN, SH, Notaris di Bogor, dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM dengan daftar perseroan Nomor: AHU-0169024.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 September 2021, dalam hal ini diwakili oleh **SUGENG PURWANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Sumberdodol, RT/RW: 002/002 Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Multi Mentari Internusa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2021, telah memberikan kuasa kepada:

1. SAHRUL, S.H., CLA.;
2. NASRUL JAMALUDIN, S.H.;
3. BUDI ARTA PRADANA NONGTJI, S.H., M.H

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum "HANSS & ASSOCIATES", beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 21, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email lawoffice.bapn@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/1212/Hkm/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021, telah memberikan kuasa kepada:

1. BAHDIN BAID, S.H., M.H., jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali;
2. HASRUN BUKIA, S.H., M.Kn., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali;
3. ARIF SULAEMAN, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
4. MAHFUD MASUARA, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
5. DICKY MAULUDY BADRIANSYAH, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
6. RUDI M. TAMALANDE, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. MARGARETHA LUKMAN LIONARDO, S.H.,
pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara
ADM & Associates;

8. NASRUDDIN, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara
pada Kantor Pengacara ADM & Associates;

9. BUHARI, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada
Kantor Pengacara ADM & Associates;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, memilih
domisili hukum di Kompleks Perkantoran Bumi
Fonuasungko, Bente, Kecamatan Bungku Tengah,
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah,
dengan domisili elektronik pada email
mahfudmasuara@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 77/PEN-DIS/2021/PTUN.PL tanggal 19 November 2021 tentang Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 77/PEN-MH/2021/PTUN.PL tanggal 19 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 77/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 19 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam Perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 77/PEN-PP/2021/PTUN.PL tanggal 23 November 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 77/PEN-HS/2021/PTUN.PL tanggal 9 Desember 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 77/G/TF/2021/PTUN.PL tanggal 9 Desember 2021 tentang Jadwal Persidangan (*court calendar*);
7. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu: 77PEN-MH/2021/PTUN.PL tanggal 24 Februari 2022 tentang Pergantian Sementara Susunan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu: 77PEN-MH/2021/PTUN.PL tanggal 07 Maret 2022 tentang Penunjukan Kembali Susunan Majelis Hakim;
9. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pihak Tergugat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 19 November 2021 yang teregister secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 19 November 2021 dengan Register Perkara Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 9 Desember 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah Tindakan Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Multi Mentari Internusa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa tanggal 23 Mei 2011 beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Adapun yang menjadi Dasar-dasar PENGUGAT mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, adalah sebagai berikut :

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

Bahwa Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 50: Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

Pasal 54 ayat (1): Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di daerah hukumnya;

Bahwa kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), Obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara menjadi bukan hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan keputusan tata usaha negara (beschikking) saja, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang didalamnya mencakup sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), termasuk permohonan penilaian penyalahgunaan wewenang;

Bahwa Pasal 1 angka 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 3: "Bahwa badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya"

Pasal 1 angka 8: "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 juncto angka 2 juncto angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), untuk selanjutnya cukup disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

angka 1: Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya

Halaman 5 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

angka 2: Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

angka 4: Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 14 Ayat (1) juncto Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 3: "Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom".

Pasal 14 Ayat (1): "penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi"

Pasal 404: "Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan bahwa:

"Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah"

Bahwa berdasarkan penyampaian informasi dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana surat Nomor: 540/8123/Minerba tertanggal 1 November 2021 pada pokoknya menyampaikan bahwa Dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat tidak terdaftar dalam penyerahan Dokumen Perizinan dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016;

Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa, tanggal 23 Mei 2011 beserta dokumen pendukungnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad), sehingga dapat menjadi obyek sengketa untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana Dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Halaman 7 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dengan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa peraturan dasar atas sengketa tindakan pemerintahan berupa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) a quo tidak mengatur upaya administratif, maka penyelesaian administrasi menggunakan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya cukup disebut UU Nomor 30 Tahun 2014) yakni upaya keberatan dan banding administrasi;

Bahwa terhadap sengketa tindakan administrasi pemerintahan yang menjadi obyek sengketa, oleh Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2021 telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan ditujukan kepada Tergugat melalui Surat tertanggal 2 November 2021 dan telah diterima pada tanggal 3 November 2021, namun hingga perkara a quo didaftarkan tidak memperoleh tanggapan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja;

Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut diatas dan apabila dihubungkan dengan tempat kedudukan Tergugat di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, maka obyek sengketa a quo merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara in casu yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan diatur pula dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:

Ayat (1): Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.

Ayat (2): Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Ayat (1): Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Ayat(4): Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Halaman 9 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Keputusan dapat diajukan keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Bahwa tindakan Tergugat yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Multi Mentari Internusa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa tertanggal 23 Mei 2011 beserta dokumen pendukungnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah), baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 01 November 2021 berdasarkan informasi dari kuasa hukum Penggugat bahwa berdasarkan surat dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/8123/Minerba tertanggal 1 November 2021 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Multi Mentari Internusa tidak terdaftar dalam penyerahan Dokumen Perizinan dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016;

Bahwa pengajuan permohonan informasi Penggugat kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada ketiadaan kepastian informasi atas eksistensi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.005/V/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Multi Mentari Internusa (IUP OP Penggugat), beserta dokumen pendukungnya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni adanya kewajiban Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur Sulawesi Tengah, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak memperoleh informasi apapun dari Tergugat mengenai keberadaan IUP OP Penggugat;

Bahwa informasi yang disampaikan oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor:

Halaman 10 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/8123/Minerba tertanggal 1 November 2021 tersebut, merupakan balasan atas permohonan informasi yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat tertanggal 25 Oktober 2021 dengan melampirkan surat kuasa tertanggal 22 Oktober 2021 serta IUP OP Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 tertanggal 23 Mei 2011;

Bahwa berbekal informasi dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/8123/Minerba tertanggal 1 November 2021 yang diterima tanggal 1 November 2021, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan ditujukan kepada Tergugat melalui Surat tertanggal 2 November 2021 dengan melampirkan surat kuasa tertanggal 2 November 2021 serta IUP OP Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 tertanggal 23 Mei 2011. Upaya administratif Penggugat berupa keberatan telah diterima Tergugat pada tanggal 3 November 2021, Dengan Demikian 10 (sepuluh) Hari Kerja, kewajiban Tergugat Untuk Memberikan Tanggapan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah paling lambat pada tanggal 17 November 2021, namun hingga perkara a quo didaftarkan tidak memperoleh tanggapan dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas apabila merujuk ketentuan Pasal 55 Undang Undang PTUN juncto Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, juncto Pasal 4 ayat 1 dan 2 juncto Pasal 2 ayat 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019, dihubungkan dengan waktu diajukannya perkara a quo, maka masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Halaman 11 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian “kepentingan” menurut Indroharto mengandung dua arti yaitu: (1). menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan (2). kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Cetakan IV, Sinar Harapan, Jakarta, h.38). Lebih lanjut S.F. Marbun menyatakan “bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan haruslah bersifat “langsung terkena”, artinya kepentingan itu tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (rechtstreek belang) sebagaimana adagium hukum point d’interest, point d’action (S.F Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan I, h. 226);

Bahwa saat ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa tata usaha negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (actual injury) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (potential injury) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa syarat dan kriteria kedudukan hukum (legal standing) Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tindakan Pemerintahan/Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menentukan bahwa:

Angka 5: Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.

Angka 6: Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa tertanggal 23 Mei 2011 untuk bahan galian Nikel DMP dengan luas 2.266 Ha, berlokasi di Desa Puntari Makmur, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 12 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret yang menjadi obyek sengketa, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik yang sifatnya faktual maupun yang sifatnya potensial karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terhalang secara teknis dan administratif. Oleh karena itu maka gugatan a quo telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019.

V. POSITA/ALASAN GUGATAN :

Bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum perdata selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan yang terletak di Desa Puntari Makmur, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada *PT. Multi Mentari Internusa* tertanggal 23 Mei 2011;

Bahwa sebelum memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada *PT. Multi Mentari Internusa sebagaimana* Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 tertanggal 23 Mei 2011 (IUP Operasi Produksi), telah pula didahului dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540/SK-PW.016/Distamben/V/2008 Tertanggal 30 Mei 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah untuk Lokasi Pertambangan *PT. Multi Mentari Internusa*, Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/XII/2009 Tertanggal 9 Desember 2009 tentang *Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Multi Mentari Internusa* (IUP Ekplorasi), Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor : 660.1/425.B/KLH/XI/2010 tertanggal 9 November 2010 Tentang Kerangka Acuan (KA. Andal) Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah oleh *PT. Multi Mentari Internusa* dan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/50.A/KLH/III/2011 Tertanggal 7

Halaman 13 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Multi Mentari Internusa;

Bahwa dengan adanya Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dan kemudian IUP Operasi Produksi diterbitkan oleh Bupati Morowali, telah dengan tegas memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku investor/pelaku usaha dibidang pertambangan bahwa telah dilakukan evaluasi baik dari segi administratif, finansial, teknis dan lingkungan dan dipandang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga layak diberikan IUP-OP;

Bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, baik berupa meletakkan kewajiban-kewajiban atas warganya ataupun melakukan perubahan hubungan hukum yang ada, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa: "Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang.

Ad.a. masa atau tenggang waktu Wewenang (*onbevoegheid ratione temporis*), yaitu tidak berwenang karena telah lewat waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa Tergugat adalah Bupati Morowali selaku badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di Kabupaten Morowali, dengan demikian Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Ad.b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang (*onbevoegheid ratione loci*), yaitu keputusan yang dibuat oleh organ atau badan atau pejabat yang tidak berwenang karena di luar kewenangan lingkup wilayah haknya (*resort*).

Bahwa lokasi Izin Usaha Pertambangan Penggugat, terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puntari Makmur yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Morowali, dengan demikian Tergugat memiliki wewenang dari segi wilayah atau daerah berlakunya Wewenang;

Ad.c. cakupan bidang atau materi Wewenang (*onbevoegheid ratione materiae*), yaitu tidak berwenang karena keputusan yang dibuat oleh organ atau badan atau pejabat lain yang materi atau persoalan yang diatur dalam keputusan tidak merupakan bagian kewenangannya (menyangkut kompetensi absolut).

Bahwa dalam bidang pertambangan mineral dan batubara, Tergugat berwenang untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan namun kemudian pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan mineral dan batu bara beralih ke Provinsi pasca berlakunya Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi atas hal tersebut adalah adanya kewajiban yang melekat kepada Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP yang diterbitkan kepada Gubernur, dengan demikian Tergugat memiliki wewenang dari segi cakupan bidang atau materi wewenang;

Bahwa pelaksanaan Urusan Pemerintahan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan mineral dan batu bara yang semula merupakan wewenang Bupati dan atau Walikota, kemudian beralih menjadi wewenang Pemerintah Provinsi (Gubernur) sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi atas peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap IUP eksplorasi, IUP operasi produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, wajib segera diserahkan kepada Gubernur.

Bahwa kewajiban Tergugat tersebut merupakan mandat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, untuk serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen dari daerah kabupaten/kota kepada daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 yang menentukan bahwa:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan

Halaman 15 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Bahwa ketentuan lebih rinci diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, *juncto* ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang Bupati atau Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota telah beralih kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi atas peralihan tersebut, diikuti dengan kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan dibidang mineral dan batubara beserta dokumen kelengkapannya dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Bahwa sebagai suatu istilah yuridik, “tindakan” atau “perbuatan” menurut Penggugat haruslah dimaknai secara kontekstual. Terminologi “tindakan” dan/atau “perbuatan” dalam konteks ini adalah suatu polisemi yang mengandung ambiguitas makna, pengertian “bertindak” (action) dapat sekaligus sebagai “tidak bertindak” (in action) sebagaimana penjelasan Vollmar bahwa meskipun Pasal eks Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 KUHPerdara) berbicara tentang suatu “perbuatan” (daad), namun pengertian perbuatan dimaksud bukan hanya perbuatan yang sudah selesai melainkan mencakup “tidak berbuat” sebagai melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian (H.F.A. Völlmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid II, diterjemahkan dari Inleiding tot Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: CV Rajawali Jakarta: 1984, hlm. 183);

Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:

Halaman 16 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidssdaad), menentukan bahwa:

- 1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan".*
- 2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya".*

Bahwa Tergugat merupakan Bupati Morowali selaku pejabat pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali yang berwenang melakukan tindakan pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa dokumen Izin Usaha Pertambangan *PT. Multi Mentari Internusa* berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada *PT. Multi Mentari Internusa* tertanggal 23 Mei 2011, berlokasi di Desa Puntari Makmur, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa masa transisi untuk melakukan serah terima dokumen Izin Usaha Pertambangan sub bidang pertambangan mineral dan batu bara dari Kabupaten/Kota kepada pemerintah provinsi adalah paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (vide pasal 404).

Bahwa Tergugat telah melakukan serah terima beberapa dokumen IUP pertambangan beserta dokumen pendukungnya milik pihak lain kepada Gubernur Sulawesi Tengah, akan tetapi dokumen Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Penggugat *ternyata* tidak turut diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, berupa IUP OP Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa tertanggal 23 Mei 2011, berlokasi di Desa Puntari Makmur, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah beserta dokumen pendukungnya diantaranya:

- Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.016/Distamben/V/2008 Tertanggal 30 Mei 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah untuk Lokasi Pertambangan PT. Multi Mentari Internusa
- Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/XII/2009 Tertanggal 9 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Multi Mentari Internusa
- Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor : 660.1/425.B/KLH/XI/2010 tertanggal 9 November 2010 Tentang Kerangka Acuan (KA. Andal) Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Multi Mentari Internusa
- Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/50.A/KLH/III/2011 tertanggal 7 Maret 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Multi Mentari Internusa.
- Dokumen Laporan Studi Kelayakan PT. Multi Mentari Internusa, Desa Puntari Makmur, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010
- Dokumen Kerangka Acuan (KA), Rencana Pertambangan Bijih Nikel di Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, PT. Multi Mentari Internusa Tahun 2010
- Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Rencana Pertambangan Bijih Nikel di Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, PT. Multi Mentari Internusa Tahun 2011
- Dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Rencana Pertambangan Bijih Nikel di Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, PT. Multi Mentari

Halaman 18 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internusa Tahun 2011;

Bahwa sebagaimana ungkapan yang senantiasa disuarakan dalam proses penegakan hukum: keadilan yang tertunda adalah bentuk ketidakadilan tersendiri (*justice delayed, justice denied; justice retive, justice fautive*), namun sehubungan dengan hal tersebut, penundaan pelaksanaan penyerahan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan dari Kabupaten/Kota kepada lembaga lain dapat dibenarkan sepanjang terpenuhi alasan-alasan yang dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan keadilan (*redelijkheid en billijkheid*).

Bahwa tidak terdapat alasan-alasan yang dapat digunakan Tergugat dan dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan keadilan (*redelijkheid en billijkheid*) untuk menunda pelaksanaan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan *PT. Multi Mentari Internusa* berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada *PT. Multi Mentari Internusa* tertanggal 23 Mei 2011 beserta dokumen pendukungnya, kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dapat ditarik konklusi bahwa Tergugat merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan *PT. Multi Mentari Internusa* berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada *PT. Multi Mentari Internusa* Tertanggal 23 Mei 2011 beserta dokumen pendukungnya, kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Bahwa keengganan Tergugat yang belum/tidak melaksanakan penyerahan seluruh dokumen IUP Penggugat kepada pemerintah provinsi (Gubernur) sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan

Halaman 19 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktual (Feitelijke Handelingen) berarti Tergugat telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga secara hukum dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang telah menimbulkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku pemegang IUP Operasi Produksi yang beraktfitas di wilayah Kabupaten Morowali, oleh karenanya telah memenuhi unsur sebagai suatu sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angkat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad).

Bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, kewajiban untuk menyerahkan dokumen perijinan di bidang pertambangan mineral dan batu bara diletakkan pada diri Tergugat selaku penyelenggara pemerintahan.

Bahwa karena IUP OP Penggugat beserta dokumen pendukungnya belum diserahkan oleh Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana maksud ketentuan pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka salah satu upaya yang ditempuh Penggugat adalah mengajukan gugatan hukum sebagaimana dalam perkara a quo sebagai sarana untuk “memaksa” Tergugat untuk melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai penyelenggara pemerintahan untuk melakukan perbuatan konkret yakni menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang energi dan

Halaman 20 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa oleh karena Tindakan administrasi pemerintahan oleh Tergugat yakni Tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan *PT. Multi Mentari Internusa* beserta dokumen pendukungnya yang menjadi kewajiban hukumnya, merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf a). Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) sejak terbitnya Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian iklim berinvestasi bagi Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal Penggugat telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan;
- Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d).

Bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat/tidak melakukan tindakan konkret yakni dengan tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan *PT. Multi Mentari Internusa* berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada *PT. Multi Mentari Internusa*, Tertanggal 23 Mei 2011 beserta dokumen pendukungnya kepada Pemerintah Provinsi

Halaman 21 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah), sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, padahal ketentuan perundang-undangan telah memberikan penegasan kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajiban hukumnya;

- Asas Fair Play, asas ini menghendaki agar setiap warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dilakukannya tindakan administrasi pemerintahan yakni berbuat atau tidak berbuat, yang dalam konteks perkara a quo adalah tidak menyerahkan dokumen IUP OP Penggugat beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat dengan ini memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal Tindakan Tergugat yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Multi Mentari Internusa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa, Tertanggal 23 Mei 2011 beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Multi Mentari Internusa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa Tertanggal 23 Mei 2011 beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 23 Desember 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBYEK PERKARA

Bahwa yang menjadi Obyek Perkara/Obyek Gugatan adalah tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 540.3/SK.005/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. MULTI MENTARI INTERNUSA tanggal 23 Mei 2010 beserta pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah ;

II. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa gugatan Penggugat harusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso sebab yang menjadi obyek perkara adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 540.3/SK.005/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. MULTI MENTARI INTERNUSA tanggal 23 Mei 2010 beserta pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang mana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

- Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "*Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi*";
- Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan” ;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatas maka Obyek Perkara bukan lagi masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena sudah lewat tenggang waktu 90 hari terhitung sejak tenggang waktu yang diperintahkan oleh pasal 404 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu tanggal 1 januari 2016 sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat di terimanya atau di umulkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara” ;
- *Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;*

2. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
 - Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi*” ;
 - Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : “*Serah terima personel ,pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua)*

Halaman 24 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun terhitung sejak Undang – Undang ini diundangkan” ;

- Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas maka Obyek Perkara A quo sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat di terimanya atau di umulkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara” ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

3. LEGAL STANDING

- Bahwa tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.005/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MULTI MENTARI INTERNUSA tanggal 23 Mei 2010 beserta pendukungnya ;
- Bahwa Perusahaan PT.MULTI MENTARI INTERNUSA (Penggugat) tidak pernah beroperasi / tidak pernah melakukan kegiatan penambangan diwilayah Tergugat, sehingga hal yang tidak mungkin jika IUP / Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.005/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MULTI MENTARI INTERNUSA tanggal 23 Mei 2010, diterbitkan oleh Tergugat jika Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan penambangan / tidak pernah beroperasi ;
- Bahwa karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.005/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MULTI MENTARI INTERNUSA tanggal 23 Mei 2010 beserta pendukungnya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak punya kewajiban sebagaimana Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2(dua) tahun terhitung sejak Undang – Undang ini diundangkan ;*

- Bahwa karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.005/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MULTI MENTARI INTERNUSA tanggal 23 Mei 2010 beserta pendukungnya sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.005/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MULTI MENTARI INTERNUSA tanggal 23 Mei 2010 beserta pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang menjadi obyek Perkara ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokuken izin Usaha pertambangan PT. MULTI MENTARI INTERNUSA Berupa Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.005/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. MULTI MENTARI INTERNUSA tanggal 23 Mei 2010 beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Dalil gugatan Penggugat pada posita paragraph 1,2, 3 dan 4 halaman 8 dan 9 sebab tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor :

Halaman 26 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540.3/SK.005/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. MULTI MENTARI INTERNUSA tanggal 23 Mei 2010, surat keputusan nomor : 540/SK-PW 016/DISTAMBEN/V/2008 Tanggal 20 Mei 2008 tentang persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi pertambangan PT. MULTI MENTARI INTERNUSA, surat keputusan nomor : 540.2/SK.006/DESDM/XII/2009 tanggal 9 desember 2009 tentang persetujuan izin eksplorasi PT. MULTI MENTARI INTERNUSA, dan surat keputusan nomor : 660.1/425.B/KLH/XI/2010 tanggal 9 November 2010 tentang kerangka acuan rencana kegiatan pertambangan biji nikel dikecamatan witaponda kabupaten morowali Provinsi Sulawesi tengah oleh PT.MULTI MENTARI INTERNUSA, Surat Keputusan nomor 660.1/50.A/KLH/III/2011 tentang kelayakan lingkungan kegiatan penambangan biji nikel dikecamatan bahodopi kabupaten morowali provinsi Sulawesi tengah kepada PT. MULTI MENTARI INTERNUSA ;
Bahwa tergugat tidak pernah menerbitkan Kuasa pertambangan atas nama PT. MULTI MENTARI INTERNUSA, Penyesuaian Kuasa Pertambangan menjadi IUP, serta izin usaha pertambangan operasi produksi atas nama PT.MULTI MENTARI INTERNUSA;

Bahwa pada pengumuman nama-nama Perusahaan yang memenuhi syarat Clean and Clear dan perusahaan Non clean and clear di KEMENTRIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjend Mineral dan Batu Bara) tanggal 26 Februari 2013, nama perusahaan Penggugat tidak terdaftar dalam daftar izin Usaha pertambangan CNC maupun Non CNC yang di keluarkan oleh KEMENTRIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjend Mineral dan Batu Bara) melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>. hal ini menandakan jika Perusahaan penggugat Tidak pernah memiliki IUP / Surat Keputusan Tergugat Nomor : 540.3/SK.005/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. MULTI MENTARI INTERNUSA tanggal 23 Mei 2010; Bahwa Perusahaan PT.MULTI MENTARI INTERNUSA (Penggugat) tidak pernah beroperasi / tidak pernah melakukan kegiatan penambangan baik kegiatan eksplorasi maupun produksi diwilayah kabupaten morowali, sehingga hal yang tidak mungkin jika IUP / Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.005/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi

Halaman 27 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi kepada PT. MULTI MENTARI INTERNUSA tanggal 23 Mei 2010, diterbitkan oleh Tergugat jika Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan penambangan / tidak pernah beroperasi ;

3. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita paragraph 5,6,7,8 dan 9 halaman 9 dan 10 sebab tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 540.3/SK.005/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. MULTI MENTARI INTERNUSA tanggal 23 Mei 2010, surat keputusan nomor : 540/SK-PW 016/DISTAMBEN/V/2008 Tanggal 20 Mei 2008 tentang persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi pertambangan PT. MULTI MENTARI INTERNUSA, surat keputusan nomor : 540.2/SK.006/DESDM/XII/2009 tanggal 9 desember 2009 tentang persetujuan izin eksplorasi PT. MULTI MENTARI INTERNUSA, dan surat keputusan nomor : 660.1/425.B/KLH/XI/2010 tanggal 9 November 2010 tentang kerangka acuan rencana kegiatan pertambangan biji nikel dikecamatan witaponda kabupaten morowali Provinsi Sulawesi tengah oleh PT. MULTI MENTARI INTERNUSA , Surat Keputusan nomor 660.1/50.A/KLH/III/2011 tentang kelayakan lingkungan kegiatan penambangan biji nikel dikecamatan bahodopi kabupaten morowali provinsi Sulawesi tengah kepada PT. MULTI MENTARI INTERNUSA sehingga tergugat tidak punya kewajiban menyerahkan dokumen Penggugat tersebut diatas kepada Gubernur Sulawesi tengah sebagaimana pasal 404 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ;

Bahwa tergugat telah melaksanakan amanah pasal 15 ayat (1) UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Jo pasal 404 UU nomor 2014 tentang pemerintahan daerah dengan menyerahkan dokumen perusahaan dibidang pertambangan kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana berita acara penyerahan Nomor :540/08/DISESDM/ 2016 tanggal 12 April 2016 ;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita paragraph 10,11,12,13,14,15 dan 16 halaman 11 dan 12 sebab tergugat tidak pernah menerbitkan dokumen penggugat berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 540.3/SK.005/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. MULTI MENTARI

Halaman 28 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERNUSA tanggal 23 Mei 2010, surat keputusan nomor : 540/SK-PW 016/DISTAMBEN/V/2008 Tanggal 20 Mei 2008 tentang persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi pertambangan PT. MULTI MENTARI INTERNUSA, surat keputusan nomor : 540.2/SK.006/DESDM/XII/2009 tanggal 9 desember 2009 tentang persetujuan izin eksplorasi PT. MULTI MENTARI INTERNUSA, dan surat keputusan nomor : 660.1/425.B/KLH/XI/2010 tanggal 9 November 2010 tentang kerangka acuan rencana kegiatan pertambangan biji nikel dikecamatan witaponda kabupaten morowali Provinsi Sulawesi tengah oleh PT. MULTI MENTARI INTERNUSA , Surat Keputusan nomor 660.1/50.A/KLH/III/2011 tentang kelayakan lingkungan kegiatan penambangan biji nikel dikecamatan bahodopi kabupaten morowali provinsi Sulawesi tengah kepada PT. MULTI MENTARI INTERNUSA, sehingga antara penggugat dengan tergugat tidak memiliki hubungan hukum, oleh karena itu tergugat tidak dapat dikategorikan melanggar pasal 1 angka 8 UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Jo pasal 404 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, karena tidak melakukan tindakan/perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah ;

Bahwa tergugat tidak pernah menerbitkan Kuasa pertambangan atas nama PT. MULTI MENTARI INTERNUSA, Penyesuaian Kuasa Pertambangan menjadi IUP, serta izin usaha pertambangan operasi produksi atas nama PT. MULTI MENTARI INTERNUSA ;

Bahwa tindakan tergugat dengan tidak menyerahkan dokumen penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah bukanlah sengketa TUN sebagaimana pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA RI nomor 2 tahun 2019 sebab antara tergugat dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dikarenakan tergugat tidak pernah menerbitkan dokumen penggugat berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 540.3/SK.005/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. MULTI MENTARI INTERNUSA tanggal 23 Mei 2010, surat keputusan nomor : 540/SK-PW 016/DISTAMBEN/V/2008 Tanggal 20 Mei 2008 tentang persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi pertambangan PT. MULTI MENTARI INTERNUSA, surat keputusan nomor : 540.2/SK.006/DESDM/XII/2009 tanggal 9 desember 2009 tentang persetujuan izin eksplorasi PT. MULTI MENTARI INTERNUSA, dan surat keputusan nomor :

Halaman 29 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660.1/425.B/KLH/XI/2010 tanggal 9 November 2010 tentang kerangka acuan rencana kegiatan pertambangan biji nikel dikecamatan witaponda kabupaten morowali Provinsi Sulawesi tengah oleh PT. MULTI MENTARI INTERNUSA, Surat Keputusan nomor 660.1/50.A/KLH/III/2011 tentang kelayakan lingkungan kegiatan penambangan biji nikel dikecamatan bahodopi kabupaten morowali provinsi Sulawesi tengah kepada PT. MULTI MENTARI INTERNUSA;

Bahwa dokumen penggugat tidak terdaftar dalam berita acara penyerahan Nomor :540/08/DISESDM/ 2016 tanggal 12 April 2016 kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebab dokumen penggugat berupa Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.005/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. MULTI MENTARI INTERNUSA tanggal 23 Mei 2010, surat keputusan nomor : 540/SK-PW 016/DISTAMBEN/V/2008 Tanggal 20 Mei 2008 tentang persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi pertambangan PT. MULTI MENTARI INTERNUSA, surat keputusan nomor : 540.2/SK.006/DESDM/XII/2009 tanggal 9 desember 2009 tentang persetujuan izin eksplorasi PT. MULTI MENTARI INTERNUSA, dan surat keputusan nomor : 660.1/425.B/KLH/XI/2010 tanggal 9 November 2010 tentang kerangka acuan rencana kegiatan pertambangan biji nikel dikecamatan witaponda kabupaten morowali Provinsi Sulawesi tengah oleh PT. MULTI MENTARI INTERNUSA, Surat Keputusan nomor 660.1/50.A/KLH/III/2011 tentang kelayakan lingkungan kegiatan penambangan biji nikel dikecamatan bahodopi kabupaten morowali provinsi Sulawesi tengah kepada PT. MULTI MENTARI INTERNUSA, tidak pernah diterbitkan oleh tergugat ;

5. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat pada posita paragraph 17,18,19,20,21,22 dan 23 halaman 12,13,14, dan 15 sebab tergugat tidak menunda penyerahan dokumen penggugat akan tetapi tergugat tidak dapat menyerahkan dokumen penggugat berupa Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.005/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MULTI MENTARI INTERNUSA tanggal 23 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah dikarenakan tergugat tidak pernah menerbitkan dokumet penggugat berupa Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.005/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi

Halaman 30 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi kepada PT. MULTI MENTARI INTERNUSA tanggal 23 Mei 2010 sehingga tergugat tidak dapat dikategorikan melanggar pasal 1 angka 8 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Jo pasal 404 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ;

Bahwa karena tergugat tidak pernah menerbitkan IUP/Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.005/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. MULTI MENTARI INTERNUSA tanggal 23 Mei 2010 sehingga antara Tergugat dengan Penggugat tidak memiliki hubungan Hukum oleh karenanya tindakan tergugat dengan tidak menyerahkan dokumen penggugat tersebut bukanlah sengketa TUN sebagaimana yang dimaksud pada PERMA RI nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintah (**Onrechmatige Overheidsdaad**) ; Bahwa tindakan tergugat dengan tidak menyerahkan dokumen penggugat berupa Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.005/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. MULTI MENTARI INTERNUSA tanggal 23 Mei 2010 yang tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tidak bertentangan dengan aturan perundang – undangan dan sudah sesuai amanah pasal 10 ayat (1) asas umum pemerintahan yang baik huruf a - h UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara A quo agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara A quo ;
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan Hukum / legal standing untuk menggugat ;
4. Menyatakan gugatan penggugat lewat waktu / daluwarsa ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 31 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Munhukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, maka telah ditanggapi Penggugat dalam bentuk Replik melalui persidangan elektronik tanggal 30 Desember 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan elektronik tanggal 20 Januari 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-20, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Nomor 146 Tanggal 19 November 2007, yang dibuat di hadapan DRADJAT DARMADJI, SH, Notaris di Jakarta. (fotokopi sesuai asli salinan resmi);
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-01597.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 14 Januari 2008. (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Multi Mentari Internusa, Nomor: 3 Tanggal 9 September 2021, yang dibuat dihadapan NIXON RUDI DEWA HASIBUAN, SH, Notaris di Bogor (fotokopi sesuai asli salinan resmi);
4. Bukti P-4 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia, Nomor AHU-0053679.AH.01.02. Tahun 2021, Tanggal 30 September 2021. (fotokopi sesuai cetak data elektronik);
5. Bukti P-5 : Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, No: 540/8123/MINERBA tanggal 1 November 2021 (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti P-6a : Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2021 (fotokopi sesuai asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-6b : Dokumen surat diterbitkan Kantor Hukum HANSS & ASSOCIATES, Nomor:02/B/HANSS/XI/2021 tanggal 2 November 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P-6c : Tanda terima dokumen tanggal 3 November 2021. (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti P-7 : Dokumen Laporan Studi Kelayakan PT. Multi Mentari Internusa (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti P-8 : Dokumen Kerangka Acuan (KA) Rencana Pertambangan Biji Nikel PT. Multi Mentari Internusa, Tahun 2010. (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti P-9 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pertambangan Biji Nikel PT. Multi Mentari Internusa, Tahun 2011 (fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti P-10 : Dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Rencana Pertambangan Biji Nikel PT. Multi Mentari Internusa, Tahun 2011 (fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.016/Distamben/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Pertambangan PT. Multi Mentari Internusa (fotokopi sesuai asli);
14. Bukti P-12 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Multi Mentari Internusa (fotokopi sesuai asli);
15. Bukti P-13 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/425.B/KLH/XI/2010 tanggal 9 November 2010 tentang Kerangka Acuan (KA.ANDAL) Rencana Kegiatan Pertambangan Biji Nikel di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Multi Mentari Internusa (fotokopi sesuai asli);
16. Bukti P-14 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/50.A/KLH /III/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Biji Nikel di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Multi Mentari Internusa (fotokopi sesuai asli);
17. Bukti P-15 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

Halaman 33 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Multi Mentari Internusa tanggal 23 Mei 2011 (fotokopi sesuai asli);

18. Bukti P-16 : Surat Keterangan ditandatangani Drs. H. Anwar Hafid, M.Si., Tanggal 29 Desember 2021, yang telah melalui proses *waarmerking* di hadapan Nurfitriyana, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Palu (fotokopi sesuai asli);
19. Bukti P-17 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Republik Indonesia Nomor: 2432/07/SDB/2011 Tanggal 30 Juni 2011 (fotokopi sesuai fotokopi);
20. Bukti P-18 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Republik Indonesia Nomor: 1115.Pm/04/DJB/2016 tanggal 29 Juli 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);
22. Bukti P-19 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada aplikasi SIMPONI Kementerian Keuangan RI, Tanggal Billing: 11 Maret 2022, Kode Billing: 820220311824237 (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
23. Bukti P-20 : Slip Bukti Pembayaran Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tanggal 14 Maret 2022, diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri Indonesia, Tbk, sejumlah Rp. 162.521.083,00 (fotokopi sesuai asli);

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopinya, dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali, Tanggal 18 November 2014 (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 12 April 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);

3. Bukti T-3 : Daftar Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan Kepala Desa Puntari Makmur Nomor: 006/95/PM-WP/I/2022, tanggal 31 Januari 2022 (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Buku Register Pencadangan Wilayah Pertambangan Kabupaten Morowali Tahun 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6a : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali a.n. Bupati Morowali Nomor: 600/419/DPUPRD/XI/2019 tanggal 15 November 2019 Perihal: Lanjutan permintaan Data shp (shapfile) Terkait Lokasi Izin Usaha Pertambangan Nickel dan Batuan di Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-6b : Peta kawasan Pertambangan Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, ditandatangani oleh Bupati Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-6c : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039, Peta Kawasan Pertambangan, ditandatangani oleh Bupati Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-7 : Peraturan Bupati Morowali Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan bukti suratnya, Tergugat mengajukan 4 (empat) orang Saksi bernama: Agus Wiratno, Irfan Bahroni, Nukrah, Warni Muchlis, dan 1 (satu) Ahli bernama Fitraudin Bada, ST, yang mana Para Saksi maupun Ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

Saksi AGUS WIRATNO, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi sebagai Kepala Dusun di Desa Puntari Makmur di tahun 2006;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Ketua BPD di Desa Puntari Makmur di tahun 2014;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Desa Puntari Makmur pada tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Anggota Legislatif DPRD di Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi menjelaskan di Desa Puntari Makmur hanya ada satu Perusahaan yaitu PT. Tamaco Graha Krida, yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama perusahaan PT. Multi Mentari Internusa berada di Desa Puntari Makmur;
- Bahwa Saksi menyampaikan setiap perusahaan yang akan masuk di Desa Puntari Makmur, maka wajib melapor kepada Kepala Desa;
- Bahwa Saksi sampai saat ini masih tinggal di Desa Puntari Makmur;

Saksi IRFAN BAHRONI, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Puntari Makmur;
- Bahwa Saksi adalah penduduk asli Desa Puntari Makmur;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada perusahaan tambang yang ada beraktifitas di Desa Puntari Makmur;
- Bahwa Saksi menjelaskan hanya ada perusahaan Kelapa Sawit yang berada di Desa Puntari Makmur yaitu PT. Tamaco Graha Krida;
- Bahwa Saksi menjelaskan PT. Tamaco Graha Krida pernah melakukan sosialisasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar PT. Multi Mentari Internusa di Desa Puntari Makmur;

Saksi NUKRAH, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada tahun 2007 menjabat Kepala Seksi Pertambangan Umum dan Air Bawah Tanah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi di tahun 2008 menjabat Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dinas Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi di tahun 2010 diangkat menjadi Kepala Bidang Pertambangan Umum, sampai 2014 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi menerangkan syarat mengurus izin Pencadangan, Eksplorasi atau Peningkatan, kalau untuk Pencadangan hanya sekitar Permohonan, dokumen perusahaan beserta dengan titik koordinat beserta lokasi yang dijadikan areal wilayahahnya,

Halaman 36 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk Eksplorasi bahwa kembali sama bahwa harus mempunyai dokumen perusahaan, administrasi dan lokasinya, sedangkan untuk peningkatannya harus ada hasil laporan eksplorasi kemudian dokumen-dokumen yang terkait dengan Amdal termasuk juga dokumen-dokumen Lingkungan, kemudian kewajiban terhadap Negara dalam hal Finansial;

- Bahwa Surat Keputusan diterbitkan Bupati terkait izin Pertambangan, dan diberikan nomor di Dinas ESDM;
- Bahwa Saksi menjelaskan Bukti P-11, terhadap nomor register suratnya pernah diterbitkan tapi bukan atas nama Penggugat, melainkan atas nama perusahaan yang lain, yakni PT. Mandiri Bio Fuel;
- Bahwa setahu saksi semua berkas di verifikasi terlebih dahulu sebelum diterbitkan izin perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi semua berkas di verifikasi dilakukan di Dinas ESDM Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat berkas permohonan penerbitan IUP yang diajukan oleh PT. Multi Mentari Internusa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Mandiri Bio Fuel sejak tahun 2014 sudah tidak beroperasi lagi karena IUPnya telah dicabut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jika ada penggantian nama perusahaan, perubahan komposisi, perubahan nama perusahaan, maka wajib dilaporkan ke Dinas ESDM;

Saksi WARNI MUCHLIS, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di Sekretariat kantor Bupati Morowali;
- Bahwa Saksi hanya menerima berkas berupa Surat Keputusan penerbitan IUP yang telah ditandatangani oleh Bupati Morowali, untuk kemudian diberikan nomor dan dicatat pada Buku Register sebagaimana dimaksud pada bukti T-5;
- Bahwa Saksi yang bertugas melakukan pencatatan pada Buku Register Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan di Kabupaten Morowali pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendaftarkan IUP di Buku Register sebagaimana dimaksud pada bukti T-5 atas nama PT. Multi Mentari Internusa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan terdapat buku Register Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Morowali yang disita oleh MABES POLRI sebagai barang bukti untuk kasus pidana;

Ahli FITRAUDIN BADA, S.T., telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyampaikan dalam wilayah IUP sebagaimana tercantum pada titik koordinat pada bukti P-15, maka diketahui bahwa terdapat wilayah IUP PT. Multi Mentari Internusa berada masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Ahli menjelaskan terdapat sebagian kawasan Pertambangan PT. Multi Mentari Internusa tumpang tindih dengan PT. Garuda Agung Perkasa, yang mana PT. Garuda Agung Perkasa merupakan pihak Penggugat dalam perkara nomor 71/G/2021/PTUN.PL;
- Bahwa Ahli memberikan informasi sesuai data kawasan pertambangan di Kabupaten Morowali yang terdapat dalam Aplikasi ArcGIS;
- Bahwa PERDA RTRW yang menjadi rujukan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam menerbitkan izin;
- Bahwa wilayah pertambangan dari PT. Multi Mentari Internusa berada di Kecamatan Witaponda dan Kecamatan Bumi Raya;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 31 Maret 2022, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karenanya Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa mencermati bagian petitum dari gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat memohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Tergugat yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Multi Mentari Internusa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa, tanggal 23 Mei 2011 beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Multi Mentari Internusa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa tanggal 23 Mei 2011 beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam jawaban tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 23 Desember 2021, yang pada pokoknya memuat eksepsi dan pada bagian pokok perkaranya telah membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalil-dalil Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait formalitas pengajuan gugatan dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Penggugat yang dirugikan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara a quo, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait unsur formal pengajuan gugatan Penggugat yang juga menjadi materi eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu,*



ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa secara normatif maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap seluruh materi eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut diputus bersama dengan pokok sengketa dalam Putusan akhir;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang pada jawaban yang mana terhadap beberapa dalil eksepsi Tergugat tersebut diperbaiki oleh Tergugat dalam dupliknya, pada pokoknya mengutarakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat harusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso sebab yang menjadi obyek perkara adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa, tanggal 23 Mei 2011 beserta pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang mana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatas maka Obyek Perkara bukan lagi masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena sudah lewat tenggang waktu 90 hari terhitung sejak tenggang waktu yang diperintahkan oleh pasal 404 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu tanggal 1 januari 2016 sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat di terimanya atau di umumkan nya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat menyangkut kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), Majelis Hakim merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*”;
2. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*”;
3. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 41 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan*”;

4. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan:

- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
- (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak sebagaimana dikemukakan dalam gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, serta mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhirnya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya oleh karena adanya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “*Penyelenggaraan Urusan*



Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”

2. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut membebaskan kepada Tergugat kewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan. Adapun terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-2, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-2 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menyerahkan sebanyak 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) IUP Eksplorasi dan 37 (tiga puluh tujuh) IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan dari 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan mineral logam yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah tersebut, tidak terdapat IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa, tanggal 23 Mei 2011 (*vide* bukti P-15) beserta dokumen pendukungnya, yang diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat sebagaimana termuat pada bukti P-15, diperoleh fakta bahwa IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang berlokasi di Desa Puntari Makmur, Kecamatan Witaponda, tersebut diterbitkan oleh Bupati Morowali dan berada dalam wilayah administratif dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Bupati Morowali (*in casu* Tergugat) selaku pejabat pemerintahan yang belum menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-15) kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum dikualifisir sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), yang mana dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi, oleh karenanya sikap Tergugat selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret tersebut telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati petitum dari gugatan Penggugat, khususnya terhadap petitum nomor dua yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Tergugat yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Multi Mentari Internusa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa, tanggal 23 Mei 2011 beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* secara yuridis juga memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Penggugat patut menempuh Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif juncto Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai prosedur upaya administratif dalam hal Tergugat tidak melakukan tindakan konkret sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, maka patut bagi Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6B berupa surat keberatan yang diterbitkan oleh Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh PT. Multi Mentari Internusa melalui surat tertanggal 2 November 2021, yang mana terhadap surat dimaksud diterima oleh pegawai dari instansi Tergugat pada tanggal 3 November 2021 (*vide* bukti P-6C), kemudian terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak diperoleh fakta mengenai adanya tanggapan Tergugat terhadap keberatan tersebut, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), yang mana gugatan sengketa *a*

Halaman 45 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo teregister pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 19 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terhadap tindakan administrasi pemerintahan berupa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, secara yuridis telah diajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 3 November 2021, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kemudian dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Tergugat tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai kedudukan dari Bupati Morowali (*in casu* Tergugat) yang merupakan Kepala Daerah dari Kabupaten Morowali, yang mana Kabupaten Morowali merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa a secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan Penggugat juga telah menempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*),

Halaman 46 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan *legal standing* Penggugat sebagaimana tertuang pada jawaban, yang mana terhadap beberapa dalil eksepsi Tergugat tersebut diperbaiki oleh Tergugat dalam dupliknya, pada pokoknya mengutarakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa tanggal 23 Mei 2011 beserta pendukungnya;
- Bahwa Perusahaan PT.MULTI MENTARI INTERNUSA (Penggugat) tidak pernah beroperasi / tidak pernah melakukan kegiatan penambangan di wilayah Tergugat, sehingga hal yang tidak mungkin jika IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa tanggal 23 Mei 2011, diterbitkan oleh Tergugat jika Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan penambangan / tidak pernah beroperasi;
- Bahwa karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa tanggal 23 Mei 2011 beserta pendukungnya sehingga Tergugat tidak punya kewajiban sebagaimana Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*;
- Bahwa karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:

Halaman 47 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa tanggal 23 Mei 2011 beserta pendukungnya sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa tanggal 23 Mei 2011 beserta pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang menjadi obyek Perkara ;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam menguji eksepsi Tergugat maupun aspek formalitas pengajuan gugatan terkait dengan kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";
2. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986*

Halaman 48 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian "kepentingan yang dirugikan" dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa "kepentingan" mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali menerbitkan IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-15), dan terhadap dalil Tergugat tersebut dibuktikan oleh Tergugat melalui alat bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti T-5 dan keterangan saksi atas nama Warni Muchlis dan Nukrah. Lebih lanjut, berdasarkan keterangan saksi bernama Warni Muchlis, maka diperoleh keterangan bahwa Saksi selaku aparaturnya yang bertugas melakukan pencatatan pada Buku Register Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan di Kabupaten Morowali pada tahun 2008 (*vide* bukti T-5), telah menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi tidak pernah mendaftarkan IUP di Buku Register sebagaimana dimaksud pada bukti T-5 atas nama PT. Multi Mentari Internusa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, saksi bernama Nukrah menerangkan pada pokoknya bahwa selama saksi berdinasi di Dinas ESDM Kabupaten Morowali, Saksi tidak pernah melihat berkas permohonan penerbitan IUP yang diajukan oleh PT. Multi Mentari Internusa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alat bukti T-5 maupun keterangan saksi bernama Warni Muchlis dan Nukrah tersebut, maka terlebih khusus Majelis Hakim mencermati alat bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti P-16, yang mana berdasarkan bukti P-16 diperoleh suatu fakta hukum adanya pernyataan tertulis dari seseorang bernama Anwar Hafid yang telah dilakukan proses *waarmerking* di hadapan Nurfitriyana, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Palu, yang mana Anwar Hafid pada tanggal 29 Desember 2021 telah menyatakan secara tertulis bahwa semasa Anwar Hafid menjabat sebagai Bupati Morowali, pernah menandatangani dokumen izin usaha pertambangan milik PT. Multi Mentari Internusa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa, tanggal 23 Mei 2011;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan tanggal 3 Februari 2022, Penggugat juga telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari bukti P-15, yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa, tanggal 23 Mei 2011. Selain daripada itu, melalui alat bukti suratnya, diperoleh fakta bahwa Penggugat juga telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari bukti surat yang terdiri dari dokumen perizinan lain yang diterbitkan sebelum terbitnya IUP Operasi Produksi, antara lain keputusan mengenai persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi kuasa pertambangan (*vide* bukti P-11), keputusan mengenai persetujuan IUP Eksplorasi (*vide* bukti P-12), keputusan mengenai KA-ANDAL rencana kegiatan penambangan bijih nikel yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali (*vide* bukti P-13), dan keputusan mengenai kelayakan lingkungan yang diterbitkan juga oleh Tergugat (*vide* bukti P-14). Lebih lanjut, berdasarkan bukti P-19 dan bukti P-20, juga diperoleh fakta bahwa Penggugat sebagai badan usaha pemegang izin usaha pertambangan juga telah tercatat dalam sistem elektronik pada Kementerian

Halaman 50 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Republik Indonesia sebagai salah satu perusahaan wajib bayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang mana pada bukti P-19 dan P-20 telah dibuktikan oleh Penggugat telah membayar kewajiban finansial berupa pembayaran PNBP kepada Negara, hal mana menurut Majelis Hakim terhadap tindakan pembayaran PNBP dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap perusahaan pemegang izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan hukum/*legal standing* Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang dimohonkan untuk diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terbukti pernah diterbitkan oleh Pejabat Pemerintahan (Bupati Morowali) yang secara sah pada saat itu memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menginventarisir dan mengarsipkan seluruh izin di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Tergugat, serta terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut (*vide* bukti P-15) tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang maupun oleh Putusan dari Badan Peradilan, serta terbukti tidak diikutsertakan dalam pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T-2);

Menimbang, bahwa penting kiranya bagi Majelis Hakim mengemukakan dalam pertimbangan hukum ini, untuk menguji dugaan terjadinya pemalsuan sebuah keputusan tata usaha negara sehingga keputusan tersebut diragukan sebagai dokumen resmi atau tidak resmi dan legal atau ilegal, bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan sengketa ini tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan adanya *bedrog* (tipu daya) dan proses pidana atas dugaan pemalsuan keputusan tata usaha negara maupun dokumen-dokumen perizinan yang dimohonkan pelimpahannya oleh Penggugat dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret

Halaman 51 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen IUP Penggugat sebagaimana termuat pada P-15 tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 23 Mei 2031, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas tersebut memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan *legal standing* Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat daluwarsa sebagaimana tertuang pada jawaban, pada pokoknya mengutarakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
- Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi*" ;
- Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan*" ;
- Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas maka Obyek Perkara A quo sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan

Halaman 52 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat di terimanya atau di umumkan nya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara”;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tersebut dengan mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan nya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*”. Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*”. Lebih lanjut, Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, mengatur bahwa “*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa ini tidak ditemukan adanya ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme upaya administratif, sehingga ketentuan batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 77 Undang-Undang

Halaman 53 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yakni pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana berdasarkan rumusan pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali, namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat dalam surat gugatan yang pada pokoknya baru mengetahui dokumen IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 01 November 2021 berdasarkan informasi dari Kuasa Hukum Penggugat dari Kantor Hukum Hans & Associates bahwa berdasarkan surat dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/8123/Minerba tertanggal 1 November 2021, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Multi Mentari Internusa tidak terdaftar dalam penyerahan Dokumen Perizinan dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* halaman 6 (enam) surat gugatan Penggugat dan bukti P-5), yang mana atas dalil Penggugat dan alat bukti surat P-5 yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui suatu alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan Penggugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menempuh upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat yang dibuktikan oleh Penggugat melalui bukti P-6B, yaitu surat keberatan yang diterbitkan oleh Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh PT. Multi Mentari Internusa melalui surat tertanggal 2 November 2021, yang mana terhadap surat dimaksud diterima oleh pegawai dari instansi Tergugat pada tanggal 3 November 2021 (*vide* bukti P-6C), kemudian terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak diperoleh fakta mengenai tanggapan Tergugat terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), dan terhadap dalil

Halaman 55 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan upaya administratif yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan setelah upaya administratif ditempuh pada tanggal 3 November 2021, selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo*, yang mana gugatan sengketa *a quo* tersebut teregister pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 19 November 2021, maka dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat daluwarsa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap seluruh materi eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, dan terhadap gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok sengketa *quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek wewenang Tergugat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan pemerintahan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi:

Halaman 56 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*);
2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*);
3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Drs. Taslim, sebagaimana tercantum namanya dalam Surat Kuasa Tergugat dan sebagai subjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu sebagai Bupati Morowali, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*), Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat yang terletak di Desa Puntari Makmur, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan bahwa: *“IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur sebagai berikut:

“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti P-15, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, pernah menerbitkan keputusan mengenai Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap hal tersebut telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-2, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016, tetapi dari 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan mineral logam yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan berita acara tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015

Halaman 60 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini Penggugat untuk meminta kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dalam proses pembuktian dalam perkara *a quo*, hendak membuktikan bahwa Penggugat merupakan badan usaha yang tidak melakukan kegiatan pertambangan di Desa Puntari Makmur, Kecamatan Witaponda, dan untuk membuktikan hal tersebut, maka Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti T-4, dan telah mengajukan saksi bernama Agus Wiratno dan Irfan Bahroni. Lebih lanjut, melalui bukti T-6a, T-6b, T-6c dan keterangan ahli bernama Fitraudin Bada, Tergugat di persidangan juga hendak membuktikan terkait kesesuaian lokasi dari wilayah izin usaha pertambangan milik Penggugat dengan zona tata ruang di wilayah Kabupaten Morowali, serta lokasi dari wilayah izin usaha pertambangan milik Penggugat apakah tumpang tindih dengan wilayah izin usaha pertambangan milik badan usaha lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan materi pembuktian yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo* adalah sebatas menyangkut pada pengujian atas sikap Tergugat yang tidak melakukan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa, tanggal 23 Mei 2011 (*vide* bukti P-15) beserta dokumen pendukungnya, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor

Halaman 61 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2014 diundangkan, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, maka isu hukum adanya tumpang tindih wilayah pertambangan dan/atau perbedaan titik koordinat (wilayah pertambangan Penggugat berada di lokasi kecamatan dan/atau desa yang berbeda antara titik koordinat dan lokasi yang disebutkan dalam IUP) yang disampaikan oleh Tergugat baik dalam dalil maupun bukti-bukti yang diajukan, tidaklah menunjukkan atau membuktikan jika Bupati Morowali saat itu (Badan/Pejabat TUN sebelumnya atau yang berwenang saat itu) tidak pernah menerbitkan IUP-IUP dalam perkara *a quo*. Bahkan Tergugat selama persidangan dalam perkara *a quo* berlangsung, tidak pernah sekalipun secara tegas menyatakan jika IUP-IUP dan dokumen perizinan Penggugat tidak pernah ada dan/atau tidak diterbitkan oleh Bupati Morowali saat itu. Begitu pula, sampai dengan berakhirnya pemeriksaan sengketa ini tidak terdapat satupun dalil dan bukti yang menunjukkan adanya *bedrog* (tipu daya) dan proses pidana atas dugaan pemalsuan keputusan tata usaha negara maupun dokumen-dokumen perizinan yang dimohonkan pelimpahannya oleh Penggugat dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa penting kiranya bagi Majelis Hakim mengemukakan sekali lagi dalam pertimbangan hukum ini, untuk menguji dugaan terjadinya pemalsuan sebuah keputusan tata usaha negara sehingga keputusan tersebut diragukan sebagai dokumen resmi atau tidak resmi dan legal atau ilegal, bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa, tanggal 23 Mei 2011 (*vide* bukti P-15) beserta dokumen pendukungnya, secara yuridis merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang pernah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara saat itu dan juga terbukti tidak diikutsertakan dalam pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T-2), dan sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak

Halaman 62 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral logam milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat belum menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi oleh sebab-sebab yang tidak berdasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim juga mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1 Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
 - a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
 - b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
 - c. gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.

Halaman 63 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
2. Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
 - (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.
 - (3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih khusus dengan mencermati ketentuan Pasal 173C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, maka penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara dalam hal ini meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Pemerintah Provinsi, maka Majelis Hakim berpendapat melekat pula kewajiban dan tanggung jawab bagi Tergugat selaku pejabat pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dahulu berwenang menerbitkan IUP, untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-15) kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana amanat dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dibebankan pula kewajiban untuk kemudian menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-15) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan jangka waktu dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, untuk kemudian menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam pelaksanaan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel, untuk mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial;

Menimbang, bahwa dalam mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, maka pada tanggal 21 Januari 2022, telah diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yang mana berdasarkan diktum keenam, diktum ketujuh, diktum kedelapan, diktum kesepuluh, diktum keempatbelas, diktum ketujuhbelas, maupun lampiran III dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022, telah mengatur secara spesifik dan rinci mengenai tata cara evaluasi terhadap persyaratan administratif, kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial, hingga pada akhirnya suatu dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh suatu badan usaha dapat atau tidak dapat terdaftar pada basis data perizinan pertambangan mineral yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga secara yuridis mekanisme evaluasi secara komprehensif terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat baik dari segi teknis,

Halaman 65 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam mempertimbangkan petitem Penggugat yang juga memohon agar Tergugat juga menyerahkan dokumen pendukung perizinan usaha pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka melalui alat bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-19, P-20, Penggugat telah membuktikan dokumen pendukung dari IUP Operasi Milik Penggugat yang dimilikinya dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, yang mana atas dokumen yang dijadikan alat bukti surat oleh Penggugat tersebut menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam mengevaluasi secara komprehensif dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah adalah cacat secara substansi karena telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan hukum bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan batal tindakan Tergugat yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Multi Mentari Internusa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha

Halaman 66 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa, tanggal 23 Mei 2011 beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan Dokumen izin usaha pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa, tanggal 23 Mei 2011 beserta dokumen pendukungnya, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menguji Tindakan Tergugat dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini,

Halaman 67 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal tindakan Tergugat yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Multi Mentari Internusa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa tanggal 23 Mei 2011 beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Multi Mentari Internusa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/V/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Halaman 68 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Multi Mentari Internusa tanggal 23 Mei 2011 beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah ;

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, oleh Kami, SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YOHANES C. MOTULO, S.H., dan RICHARD TULUS, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RISWAN LAIDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/Ttd

YOHANES C. MOTULO, S.H.

Ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

RICHARD TULUS, S.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

RISWAN LAIDI, S.H.

Halaman 69 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 77/G/TF/2021/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	330.000,00

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)